

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

Badriyah Khaleed, S. . (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT*.  
Pustaka Yustitia.

Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (6  
cetakan). Liberty, Yogyakarta.

Ni;mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Mimbar Hukum*, 24(1), 55–68.

Ninie Suparni. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem  
Pidana Dan Pemidanaan* (Cetakan Ke). Sinar Grafika.

Poerwandari, K. (2000). *Penghapusan Diskrimnasi Terhadap  
Perempuan*. Sahetapy, J. . (1995). *Bungai Rampai  
Viktimisasi*. Eresco.

Tirtaamidjaja, M. (1955). *Pokok-pokok Hukum Pidana* (cetakan  
1). Jakarta, Fasco 1955.

Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. sinar grafika.

### B. SUMBER UNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Perlindungan Saksi dan  
Korban

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

### C. SUMBER LAINNYA

Asri, W. (n.d.). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Tarmizi (ed.); Cetakan Pe). Sinar Grafika.

Auliya Rahmah. (2017). *STUDI TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR*.

Badriyah Khaleed, S. . (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT*. Pustaka Yustitia.

Edwin, & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis anak di desa soakonora kecamatan jailolo kabupaten halmahera barat. "*Acta Diurna*" Volume V. No.1 . Tahun 2016, V(1).

Fatahillah A.Syukur. (2011). *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* (Pertama). CV. Mandar Maju.

HB Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum* (cetakan ke). Surakarta Sebelas Maret University Press.  
<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=106988&pRegionCode=U N11MAR&pClientId=112>

Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (6th ed.). Kencana.  
 file:///C:/Users/HP/Downloads/Pertanggung jawaban

Pidana.pdf

Ifa Al Mukaromah. (2017). *Status keperdataan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam dalam perspektif sosiologi hukum*. Institut Agama Islam Negeri Diponegoro.

Ilyas, A. (2016). Kumpulan Asas-asas hukum. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, 113. [https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#\\_ftnref6](https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#_ftnref6)

K Angrgraini. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Analisis Putusan Nomor : 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg)* [Raden Fatah Palembang]. <http://repository.radenfatah.ac.id/6930/3/Skripsi> BAB III.pdf

Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan* (Tarmizi (ed.); Cetakan Pe). Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (6 cetakan). Liberty, Yogyakarta.

Muhammad Rizky Aditya. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Studi Viktimologi)* [Universitas Sriwijaya].

file:///C:/Users/HP/Downloads/PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

(Universitas Sriwijaya).pdf Mulyadi Lilik. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung, Mandar Maju. <http://laser.umm.ac.id/catalog-detail-copy/120006742/>

Ni;mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. *Mimbar Hukum*, 24(1), 55–68. <https://doi.org/10.22146/jmh.16141>

Ninie Suparni. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Cetakan Ke). Sinar Grafika.

Poerwandari, K. (2000). *Penghapusan Diskrimnasi Terhadap Perempuan*.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 271 Aquaculture 100

(2004).

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAe>  
[gQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo](https://www.ojk.go.id/2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo)

Undang - undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 1 (2018).

<https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Pub.

L. No. 8 Tahun 1981, 108 (1981).

Prof. Dr. Achmad Ali.,S.H., M. . (2011). *Menguk Tabir Hukum* (2nd ed.). Ghalia Indonesia, Bogor.

Ramli, D. (2017). *Skripsi tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istrinya*. Universitas Hasanuddin.

Sahetapy, J. . (1995). *Bungai Rampai Viktimisasi*. Eresco.

Sambikakki, M. M. I. (2020). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan*

*Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014. Universitas Islam Indonesia.*

SIHITE, Y. R. (2019). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN.GRT dan Nomor 296/Pid.Sus/2014/PN Kag) [Universitas Sumatera Utara].*

file:///C:/Users/HP/Downloads/PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA.pdf

Tirtaamidjaja, M. (1955). *Pokok-pokok Hukum Pidana* (cetakan 1). Jakarta, Fasco 1955.

Trisna, W. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung (Indirect Victim) Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia [Universitas Sumatera Utara].*  
In *Disertasi.*  
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/27521>

Utrechth. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (D. dan direvisi oleh M. D. Saleh (ed.); cetakan XI). ichtiar baru.

Wati, E. R. (2018). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004. *Halu Oleo Law Review*, 1(1),

86.

<https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.23>

52